

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia

Nurjannah

*Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, Meurandeh
Kota Langsa, 24416*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga pada bank umum terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa suku bunga deposito sebagai variabel bebas dan deposito mudharabah sebagai variabel terikat. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan persamaan regresi linier sederhana, koefisien determinasi, uji t. Hasil penelitian untuk persamaan regresi linier sederhana diperoleh $Y = 2010,338 + 0,2507X$. Konstanta sebesar 2010,338 menunjukkan bahwa deposito mudharabah sebesar Rp 2.010,338 triliun sebelum dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito pada bank umum. Koefisien regresi 0,2507 menunjukkan bahwa suku bunga deposito memberikan pengaruh positif terhadap deposito mudharabah, apabila suku bunga deposito meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan deposito sebesar 0,519 atau sebesar 51,9% variabel suku bunga deposito memberikan pengaruh sebesar 51,9% terhadap deposito mudharabah pada bank syariah dan sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hasil uji t dengan nilai probabilitas sebesar $0,006 < 5\%$ ($0,006 < 0,05$) dapat dinyatakan suku bunga deposito berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Kata Kunci : Suku Bunga, Bank Umum dan Bank Syariah

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, bank syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang sedang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena jenis bank syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang berlaku di Indonesia. Sejak berlakunya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga (yang disebut bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau

sesuai dengan syariat islam (disebut dengan bank syariah).

Bunga merupakan penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah, pada

perbankan syariah menekankan pada profit sharing. Pada bank syariah, simpanan yang ditabung atau didepositokan akan digunakan sebagai pembiayaan ke sektor riil dan kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari sistem mudharabah adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka dana bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika rugi maka keduanya menanggung resiko atas usaha tersebut.

Pada bank konvensional, jika dilihat dari segi tingkat suku bunga maka jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dan sebaliknya jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank syariah. Pada masyarakat saat ini lebih memilih untuk mendepositokan dananya daripada menabung tabungan biasa dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat adalah lebih besar walaupun resiko yang dihadapi juga cukup besar.

Pada Bank Syariah tingkat suku bunga deposito dikenal dengan sebutan tingkat bagi hasil dan deposito dikenal dengan nama simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah ini sangat penting bagi bank syariah karena sebagai modal bank syariah untuk membiayai para nasabah yang akan meminjam dana dengan bagi hasil yang disepakati sebagai timbal balik kepada bank dari nasabah yang meminjam dana. Jumlah deposito pada Bank Umum di semester I dan II. Deposito tertinggi pada Bank BRI di Semester II sebesar Rp 283.457.544 dan deposito terendah pada Bank Mega di semester I tahun 2015 Rp 31.077.556. Kemudian

deposito mudharabah tertinggi pada semester II Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 31.287.537 triliun dan terendah di semester I pada Maybank Syariah Indonesia sebesar Rp 57.416 triliun.

Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum dan Bank Syariah di Indonesia di Semester I sampai dengan semester II tahun 2015 berfluktuasi seperti suku bunga deposito pada bank umum tertinggi adalah sebesar 10% sedangkan yang terendah sebesar 4,75%. Berdasarkan uraian telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat suku bunga deposito pada bank umum berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga pada bank umum terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank Umum dan Bank Syariah

Menurut Kasmir (2010:11), bank atau lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Pohan (2008:26), bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum terdiri dari bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank umum non devisa, sedangkan menurut Hasibuan (2002:2), bank umum adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut Ningsih (2007:4) istilah syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti "Jalan menuju sumber kehidupan", yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadis). Menurut Antonio (2010:18), sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fungsi Perbankan

Menurut Kasmir (2010:119), peranan perbankan terdiri dari:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uang di bank, dalam hal ini adalah nasabah sebagai penyimpan dan bank yang menerima titipan simpanan sebagai pembeli dana. Nasabah dapat memilih simpanan dananya dalam

- bentuk giro, tabungan dan deposito.
2. Nasabah akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga dari bank konvensional atau bagi hasil dari bank yang berdasarkan prinsip syariah.
3. Oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah yang bersangkutan akan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit.
4. Masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank akan mengembalikan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus untuk bank yang berprinsip syariah, pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum islam.

Produk Bank Syariah

Menurut Kasmir (2010:189), berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Al-wadiah (simpanan)
Al-wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip Al-wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil
Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah dalam penyaluran dana yang kita kenal adalah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi yang diterapkan

adalah bagi hasil yang diterapkan dalam 4 pembiayaan yaitu:

- a. Al Musyarakah
Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersama sesuai kesepakatan.
 - b. Al Mudharabah
Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - 1) Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.
 - 2) Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
 - c. Al-Muza'arah
Al-Muza'arah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.
 - d. Al-Musaqah
Al-Musaqah merupakan bagian dari Al-Muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentase hasil pertanian.
3. Bai'al Murabahah
Bai'al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.
 4. Bai'as-Salam
Bai'as Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka dengan ketentuan si pembeli

membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya di masa mendatang.

5. Bai'Al Istihna

Bai'Al Istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

6. Al-Ijarah (Leasing)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. Al Wakalah (Amanat)

Al wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak ke pihak lain.

8. Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari

satu pihak kepada lain pihak.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Pengertian Suku Bunga dan Bagi Hasil

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Menurut Kasmir, (2010:121) suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang perunit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga dan Bagi Hasil

Menurut Kasmir, (2010:122) faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga

pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara pemohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing, misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunga relatif lebih rendah.

6. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama

biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.

Deposito Mudharabah

Menurut Wibowo dan Widodo (2005:46), Deposito Mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Menurut Antonio (2010:20), deposito Mudharabah adalah Simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Cahyadi (2006:33), Deposito Mudharabah adalah jenis simpanan pada bank syariah dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya).

Jenis Deposito Mudharabah

Adapun jenis-jenis deposito mudharabah menurut BMI (Bank Muamalat Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Deposito Perorangan
2. Deposito Lembaga Usaha
3. Deposito Lembaga Pendidikan
4. Deposito Lembaga Dakwah
5. Deposito BPR/Bank/LKBB

Fungsi dan Prinsip Deposito Mudharabah

Adapun fungsi deposito mudharabah menurut BMI (Bank Muamalat Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank
Deposito merupakan sumber dana bank yang cukup besar, adanya jangka waktu tertentu menjadikan dana masyarakat dapat terpakai untuk membiayai kegiatan bank yang lainnya.
2. Bagi Pihak Nasabah
Bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito mudharabah yang cukup tinggi
3. Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah dengan adanya simpanan deposito mudharabah pada bank tersebut adalah dapat menaikkan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional

Jenis-jenis Suku Bunga

Menurut Mahardjo Kuncoro dan Suhardjono (2002:209) jenis-jenis suku bunga:

1. Suku bunga deposito, terdiri dari suku bunga yaitu suku bunga yang tercantum pada papan pengumuman masing-masing bank atau dimedia cetak dan suku negosiasi, suku negosiasi diberikan kepada nasabah-nasabah besar dengan maksud agar dengan kelebihan suku bunga tersebut mau menyimpan di bank yang bersangkutan.
2. Suku bunga tabungan, suku bunga yang di peruntukkan nasabah tabungan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat

suku bunga deposito Bank Umum terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah menggunakan model ekonometrika dengan persamaan regresi linear sederhana (Gujarati, 2005:15) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e$$

Dimana :

Y = variabel terikat

β_0 = Intercept/Konstanta

X = variabel bebas

β_1 = Koefisien Regresi

e = *Error Terms*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank umum dan bank umum syariah yang meliputi Bank BNI dan Bank BNI Syariah, Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI dan Bank BRI Syariah, Bank Mega dan Bank Mega Syariah. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penghimpunan tingkat suku bunga deposito pada bank umum dan tingkat deposito mudharabah pada bank umum syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data-data persentase suku bunga deposito dan data keuangan keempat Bank Umum dan Bank Umum Syariah tersebut. Penelitian ini hanya menggunakan empat bank dikarenakan hanya empat yang memiliki laporan keuangan dari tahun 2008 sampai tahun 2015.

Suku Bunga Deposito

Tingkat suku bunga b Indonesia dari empat bank umum y terdiri dari bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan bank Mega. Keempat bank tersebut memiliki perbedaan dari tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pada bank BNI tahun 2008 dan

tahun 2009 masing-masing sebesar 6%, kemudian pada tahun 2010 sedikit menurun menjadi sebesar 5,5%, tahun 2011 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 6,5%. Tahun 2012 sebesar 6%, tahun 2013 sebanyak 7,10%, selanjutnya tahun 2014 sebesar 4,5% atau terjadi penurunan yang disebabkan oleh pengurangan beban biaya dana pada bank BNI (finance.detik.com). Kemudian pada tahun 2015 sebesar 6%.

Selanjutnya pada bank Mandiri tingkat suku bunga deposito juga mengalami perubahan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2008 tingkat suku bunga deposito sebesar 4,75%, kemudian tahun 2009 tingkat suku bunga deposito sebesar 5%, tahun 2010 tingkat suku bunga deposito sebesar 4%, tahun 2011 tingkat suku bunga deposito sebesar 6,3%, tahun 2012 sebesar 5,75%, tahun 2013 tingkat suku bunga deposito pada bank mandiri sebesar 6%. Selanjutnya terjadi peningkatan tingkat suku bunga deposito tahun 2014 sebesar 7,5% dan tahun 2015 menurun menjadi sebesar 4,75%. Penurunan suku bunga deposito dilakukan pihak bank mandiri untuk menekan kenaikan beban bunga karena hingga januari 2015 tercatat kenaikan beban bunga deposito paling tinggi diantara kelompok bank lain yakni tumbuh 65% (bisnis.com).

Pada bank BRI tingkat suku bunga deposito juga berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2008 sebesar 6%, kemudian tahun 2009 tingkat suku bunga juga masih tetap sebesar 6%, selanjutnya tahun 2010 tingkat suku bunga deposito pada bank BRI meningkat menjadi sebesar 7,5%, tahun 2011 sedikit menurun menjadi sebesar 7,3%. Selanjutnya tahun 2012 tingkat suku bunga deposito sebesar 6,5% dan tahun

2013 sebesar 6,5%. Selanjutnya 2014 sebesar 7% dan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 8%.

Selanjutnya pada Bank Mega pada tahun 2008 tingkat suku bunga deposito sebesar 4,55%, selanjutnya sebesar 2009 menurun 4% penurunan suku bunga pada tahun ini dilakukan dengan mengikuti penurunan BI rate (viva.co.id). Selanjutnya tahun 2010 sebesar 5,63%, tahun 2011 tingkat suku bunga deposito sebesar 5,10% serta tahun 2012 meningkat lagi menjadi sebesar 6,6%. Pada tahun 2013 Bank Mega menetapkan suku bunga depositonya sebesar 7,2%, tahun 2014 sedikit meningkat menjadi sebesar 7,3% dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 7,5%.

Dengan demikian secara umum bila terjadi penurunan suku bunga deposito pada bank-bank disebabkan adanya kebijakan yang dilakukan pihak bank dalam menurupi beban biaya dana. Selain itu penurunan juga disebabkan oleh kebijakan dari Bank Indonesia yaitu BI rate sebagai patokan bank-bank di Indonesia dalam menetapkan suku bunga.

Deposito Mudharabah

Secara teknis simpanan berjangka mudharabah terdapat 3 jangka waktu yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan serta kelipatannya. Dari beberapa jangka waktu Simpanan berjangka mudharabah mempunyai porsi bagi hasil yang berbeda-beda, semakin lama jangka waktunya maka porsi bagi hasilnya semakin tinggi. Pada penelitian ini diperoleh data mudharabah dari empat bank syariah yang terdiri dari BNI Syariah, Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Mega Syariah. Besarnya deposito pada Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank Mega Syariah. Pada Bank

BNI Syariah jumlah deposito tahun 2008 sebesar Rp 3.211.667 triliun dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp 5.329.965 miliar sedangkan tahun 2010 menurun menjadi sebesar Rp 2.643.411 triliun, tahun 2011 sedikit meningkat menjadi sebesar Rp 3.245.319 triliun, tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp 3.702.313 triliun, tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp 4.916.755 triliun dan tahun 2015 jumlah deposito mudharabah menjadi sebesar Rp 10.404.894 triliun.

Pada Bank Syariah Mandiri jumlah deposito tahun 2008 sebesar Rp 7.802.322 triliun dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar Rp 9.583.761 triliun. Tahun 2010 jumlah deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri meningkat lagi menjadi sebesar Rp 15.110.402 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 23.524.711 triliun, tahun 2012 deposito mudharabah menjadi sebesar Rp 21.826.644 triliun. Selanjutnya tahun 2013 sebesar Rp 26.834.253 triliun, tahun 2014 sebesar Rp 31.935.906 triliun dan tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar Rp 31.239.699 triliun.

Deposito mudharabah pada Bank BRI Syariah tahun 2008 sebesar Rp 217.000 triliun, tahun 2009 meningkat menjadi Rp 1.336.483 triliun. Selanjutnya tahun 2010 meningkat lagi menjadi sebesar Rp 3.988.585 triliun. Selanjutnya tahun 2011 deposito mudharabah meningkat menjadi sebesar Rp 7.345.662 triliun. Selanjutnya tahun 2012 juga meningkat menjadi sebesar Rp 8.458.683 triliun. Kemudian tahun 2013 deposito mudharabah juga meningkat menjadi sebesar Rp 10.362.040 triliun. Selanjutnya tahun 2014 jumlah deposito mudharabah Rp 12.417.128 triliun dan tahun 2015 deposito mudharabah sebesar Rp

14.272.895 triliun.

Pada Bank Mega Syariah tahun 2008 deposito mudharabah sebesar Rp 1.965.521 triliun. Tahun 2009 juga meningkat sebesar Rp 2.935.679 triliun. Tahun 2010 meningkat sebesar Rp 2.454.062 triliun. Pada tahun 2011 deposito meningkat lagi menjadi sebesar Rp 2.945.227 triliun. Tahun 2012 sebesar Rp 4.711.809 triliun. Selanjutnya tahun 2013 deposito mudharabah meningkat lagi menjadi sebesar Rp 6.070.170 triliun. Selanjutnya tahun 2014 deposito mudharabah Rp 4.612.632 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp 3.516.950 triliun.

Dari keempat bank syariah di atas yang tertinggi memperoleh deposito mudharabah adalah Bank Syariah Mandiri, hal tersebut dikarenakan bank ini adalah bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan bank konvensional, kemudian pada tahun 2012 bank syariah mandiri dinobatkan menjadi bank terbaik dengan unit usaha syariah menempati posisi teratas. Dengan demikian maka bank syariah mandiri menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat dan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh Bank Syariah Mandiri, sehingga deposito tertinggi dari keempat bank ada pada Bank Syariah Mandiri serta diikuti oleh bank BRI Syariah pada tahun 2013-2015.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito pada Bank Umum terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia

Pengaruh tingkat suku bunga deposito pada bank umum terhadap deposito mudharabah pada bank syariah Indonesia dapat diketahui dari hasil penelitian dengan data sekunder

berupa suku bunga deposito sebagai variabel bebas dan deposito mudharabah sebagai variabel terikat. Data yang diperoleh di analisis menggunakan persamaan regresi linier sederhana yang dihitung dengan menggunakan program Eviews versi 7,0. Hasil perhitungan sebagai berikut: Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2010,338 + 0,2507X$$

Persamaan ini dapat di jelaskan:

1. Konstanta sebesar 2010,338 menunjukkan bahwa deposito mudharabah sebesar Rp 2.010,338 triliun sebelum dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito pada bank umum.
2. Koefisien regresi 0,2507 menunjukkan bahwa suku bunga deposito memberikan pengaruh positif terhadap deposito mudharabah, apabila suku bunga deposito meningkat maka akan meningkatkan deposito mudharabah sebesar 0,25% pada bank syariah. Hal tersebut karena setiap nasabah dapat membedakan tingkat suku bunga pada bank umum dan tingkat bagi hasil pada bank syariah.

Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,519 atau sebesar 51,9% variabel suku bunga deposito memberikan pengaruh sebesar 51,9% terhadap deposito mudharabah pada bank syariah dan sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Hasil penelitian untuk persamaan $Y = 2010,338 + 0,2507X$, konstanta

diperoleh sebesar 2010,338 menunjukkan bahwa deposito mudharabah sebesar Rp 2.010,338 triliun sebelum dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito pada bank umum. Koefisien regresi 0,2507 menunjukkan bahwa suku bunga deposito memberikan pengaruh positif terhadap deposito mudharabah, apabila suku bunga deposito meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan deposito mudharabah sebesar 0,25% pada bank syariah.

2. Hasil penelitian untuk koefisien determinasi diperoleh (R^2) sebesar 0,519 atau sebesar 51,9% variabel suku bunga deposito memberikan pengaruh terhadap deposito mudharabah pada bank syariah dan sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'I Muhammad, 2010, **Bank Syariah Teori dan Praktik**, Jakarta :Cendekia.
- Abdurrahman, 2005, **Hukum Perbankan Syariah**, Bogor: Al-Azhar Pres
- Dewan Syariah Nasional, 2000, **Tentang Produk Deposito Mudharabah**.
- Firdaus, 2005, **Sistem Ekonomi Islam**, Bogor: Al-Azhar Press.
- Firdaus, Muhammad, 2005, **Fatwa Ekonomi Sya Kontemporer**. Jak Reinaisan.
- Gujarati, Damodar dan Sumarno Zein, 2005, **Ekonometrika Dasar**, Jakarta: Erlangga.
- Ismail, 2010, **Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan**, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono, 2006, **Pengantar Teori Ekonomi Makro**, Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarmanto, 2005, **Bank Islam**, Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Kasim, 2010, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Malayu, Hasibuan, 2002, **Manajemen Perbankan**, Jakarta: CV. Haji Magum

Ningsih, Widya, 2007, **Bank dan Asuransi di Indonesia**, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pohan, Aulia, 2008, **Potret Kebijakan Moneter Indonesia**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saladin Djaslim dan Abdus Salam, 2005, **Bank Syariah**, Jakarta: Pustaka Alapbet.